



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 970/Kep.892-BAPENDA/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN WAJIB PAJAK BERSAMA
DAN PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PERPAJAKAN
DI KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk mendukung optimalisasi pemungutan pajak daerah perlu dilaksanakan serangkaian proses pengawasan Wajib Pajak;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan Pengawasan Wajib Pajak Bersama melalui pertukaran data dan/atau informasi yang berkaitan dengan Wajib Pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam bentuk kegiatan sebagai bagian dari proses teknis administrasi perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Kabupaten Majalengka tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Kabupaten Majalengka Nomor 63/PJ.08/2021, Nomor 48/PK.4/2021, dan Nomor PKS/06.1/TKKSD-MJL/IV/2021., yang menyatakan PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menyusun Tim Kerja Bersama yang didalamnya mengatur mekanisme teknis dan tahapan pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak Bersama serta pihak-pihak terkait;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Majalengka tentang Pembentukan Tim Pengawasan Wajib Pajak Bersama dan Pertukaran Data dan/atau Informasi Perpajakan di Kabupaten Majalengka.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5289);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 667);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1977);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2010 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majaengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

14. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Unsur Penunjang Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupten Majalengka Tahun 2020 Nomor 114).

Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-350/PJ/2020, KEP-41/PK/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-126/PJ/2019 dan Nomor KEP-17/PK/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pengawasan Wajib Pajak Bersama dan Pertukaran Data dan/atau Informasi Perpajakan di Kabupaten Majalengka, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Ini.
KEDUA : Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 31 Agustus 2021

BUPATI MAJALENGKA,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 Nomor : 970/Kep.892-BAPENDA/2021
 Tanggal : 31 Agustus 2021
 Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN WAJIB
 PAJAK BERSAMA DAN PERTUKARAN DATA
 DAN/ATAU INFORMASI PERPAJAKAN DI
 KABUPATEN MAJALENGKA

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGAWASAN WAJIB PAJAK BERSAMA DAN
 PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PERPAJAKAN
 DI KABUPATEN MAJALENGKA

- a. Pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka
 - b. Ketua : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka
 - c. Sekretaris : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka
 - d. Anggota :
- I. Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan dan Teknologi
 Pertukaran Dan Informasi Badan Pendapatan Daerah
 Pengolahan Data Kabupaten Majalengka
 - Anggota :
 1. Kepala Sub Bidang Pendataan pada Bidang Perencanaan dan Teknologi Informasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka
 2. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Aparatur pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka
 3. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Insfrastruktur dan Perdagangan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Insfrastruktur, Perdagangan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Majalengka
 4. Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan Aset pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka
 5. Kepala Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan pada Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka.

- II. Koordinator Pengawasan Wajib Pajak Bersama : Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Badan pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka
- Anggota :
1. Kepala Sub Bidang Pemeriksaan dan Pengelolaan Piutang pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka
 2. Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengendalian pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka
 3. Kepala Sub Bidang Penetapan pada Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka
 4. Kepala Sub Bidang Penilaian pada Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka
 5. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan pada Bidang Perencanaan dan Teknologi Informasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.

BUPATI MAJALENGKA



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 Nomor : 970/Kep.892-BAPENDA/2021
 Tanggal : 31 Agustus 2021
 Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN WAJIB
 PAJAK BERSAMA DAN PERTUKARAN DATA
 DAN/ATAU INFORMASI PERPAJAKAN DI
 KABUPATEN MAJALENGKA

URAIAN TUGAS TIM PENGAWASAN WAJIB PAJAK BERSAMA DAN
 PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PERPAJAKAN
 DI KABUPATEN MAJALENGKA

A. PEMBINA :

1. Memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak bersama dan pertukaran data dan/atau informasi perpajakan;
2. Meminta pertanggungjawaban dari Ketua Tim dan Ketua Sub Tim terkait pelaksanaan tugas;
3. Menetapkan surat keputusan tim teknis pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak bersama dan pertukaran data dan/atau informasi perpajakan; dan
4. Melakukan evaluasi tugas tim dalam pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak bersama dan pertukaran data dan/atau informasi perpajakan.

B. KETUA :

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerja sama dengan pihak Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja tim pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak bersama dan pertukaran data dan/atau informasi perpajakan;
3. Menetapkan Daftar Sasaran Pengawasan Bersama (DSPB) bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
4. Menetapkan surat permintaan izin pembukaan data Wajib Pajak yang ditujukan kepada Menteri Keuangan;
5. Melakukan telaah data dan/atau menyetujui hasil analisis anggota tim yang dituangkan dalam Laporan Hasil Analisis;
6. Memantau dan mengevaluasi kegiatan pelaksanaan pengawasan bersama dan pertukaran data/atau informasi perpajakan yang dilakukan oleh subtim; dan
7. Menetapkan laporan triwulanan pelaksanaan kegiatan perjanjian kerja sama.

C. SEKRETARIS :

1. Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan/atau Kantor Pelayanan Pajak terkait keberlangsungan pelaksanaan kegiatan *overview* Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan Wajib Pajak bersama, penyusunan tim kerja Wajib Pajak bersama, pengawasan Wajib Pajak bersama, dan pertukaran data dan/atau informasi perpajakan;

2. Melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait keberlangsungan pelaksanaan kegiatan pertukaran data/atau informasi perpajakan;
3. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan , dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak terkait keberlangsungan pelaksanaan kegiatan lainnya yang diatur dalam perjanjian kerja sama;
4. Mengadministrasikan seluruh data dan dokumen terkait kegiatan pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak bersama dan pertukaran data dan/atau informasi perpajakan;
5. Menyelenggarakan rapat tim teknis pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak bersama dan pertukaran data dan/atau informasi perpajakan; dan
6. Menyiapkan konsep laporan periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bersama tim teknis.

D. KOORDINATOR DAN ANGGOTA PERTUKARAN DAN PENGOLAHAN DATA :

1. Menyusun format/struktur/*field data* dan/atau informasi berkaitan dengan perpajakan yang akan dihimpun dari organisasi perangkat daerah;
2. Menyediakan dan menyampaikan data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan dan perubahannya serta rincian data sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama;
3. Melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah antara lain yang memiliki tugas dan fungsi dalam hal pengelolaan keuangan, penanaman modal dan pelayanan terpadu, dan organisasi perangkat daerah lainnya dalam hal teknis pertukaran data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan baik dalam bentuk elektronik maupun non elektronik;
4. Menyusun tipologi dan Wajib Pajak prioritas;
5. Menyusun Daftar Sasaran Pengawasan Bersama (DSPB) dan data pendukungnya;
6. Melakukan koordinasi pertukaran data ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak/Kantor Pelayanan Pajak atas Wajib Pajak yang sudah memperoleh izin dari Menteri Keuangan;
7. Menyandingkan data Wajib Pajak yang dimiliki pemerintah provinsi/kabupaten/kota dengan data Wajib Pajak yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan;
8. Menyusun hasil telaah penyandingan data Wajib Pajak dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak/Kantor Pelayanan Pajak dalam bentuk Laporan Hasil Analisis Bersama;
9. Melakukan telaah atas Laporan Hasil Analisis Bersama;
10. Melakukan input Laporan Hasil Analisis Bersama ke dalam sistem; dan
11. Berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan dalam pelaksanaan tugas ini.

- E. KOORDINATOR DAN ANGGOTA PENGAWASAN WAJIB PAJAK BERSAMA :
1. Melakukan kegiatan penelitian dan analisis berdasarkan pengetahuan, keahlian, dan sikap profesional untuk menyimpulkan dan merekomendasikan tindak lanjut atas kebenaran data yang disampaikan oleh Wajib Pajak;
 2. Melaksanakan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan daerah Wajib Pajak dalam bentuk permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan serta melakukan verifikasi kepada Wajib Pajak;
 3. Melaksanakan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan daerah Wajib Pajak dalam bentuk kunjungan (visit) kepada Wajib Pajak;
 4. Menyusun dan mengirimkan Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/ atau Keterangan (SP2DK) kepada Wajib Pajak;
 5. Melakukan koordinasi kunjungan bersama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak/Kantor Pelayanan Pajak ke Wajib Pajak prioritas;
 6. Melakukan konseling terhadap Wajib Pajak prioritas;
 7. Menyusun Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan/ Penolakan Permintaan Penjelasan /Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan/ Penolakan Dilakukan Visit;
 8. Melakukan penelitian/verifikasi dokumen untuk Wajib Pajak bersama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak/Kantor Pelayanan Pajak dan menuangkan hasil penelitian/verifikasi dokumen serta Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan/Penolakan Permintaan Penjelasan/Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan/Penolakan Dilakukan Visit dalam Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK);
 9. Melakukan telaah atas Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) yang dibuat oleh anggota tim;
 10. Melakukan pemantauan atas Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) yang telah di-input ke sistem;
 11. Memberikan rekomendasi tindak lanjut usulan atau tindakan verifikasi, pemeriksaan, atau usulan bukti permulaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK); dan
 12. Dapat berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak II/Kantor Pelayanan Pajak Kuningan (sesuai wilayah kerja masing-masing) dalam pelaksanaan kegiatan ini.

BUPATI MAJALENGKA

